



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Alamat : Jl. Ressay No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 03/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

KEDUDUKAN PENYETARAAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN
LUAR KOTA BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota bagi Non Pegawai Negeri Sipil maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum dimaksud;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam dan luar kota bagi Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Kedudukan Penyetaraan Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota bagi Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG KEDUDUKAN PENYETARAAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN LUAR KOTA BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Kedudukan Penysetaraan Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota Bagi Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah Tenaga Honorer dan Tenaga Sopir dibayarkan perjalanan dinas luar kota selama 2 (dua) hari dalam satu Surat Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal 05 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

Hj. FATMAWATI



**DAFTAR LAMPIRAN KEDUDUKAN PENYETARAAN UANG PERJALANAN DINAS
 DALAM KOTA DAN LUAR KOTA BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	PENYETARAAN	KETERANGAN
1.	Sarjana (S1) - Masa Kerja 00 – 04 Tahun - Masa Kerja 05 – 08 Tahun - Masa Kerja 09 – 12 Tahun - Masa Kerja 13 – 16 Tahun	III.a III.b III.c III.d	Berdasarkan PMK : 113/PMK.05/2012
2.	Diploma 3 (D3) - Masa Kerja 00 – 04 Tahun - Masa Kerja 05 – 08 Tahun - Masa Kerja 09 – 12 Tahun - Masa Kerja 13 – 16 Tahun	II.b II.c II.d III.a	
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA Sederajat) - Masa Kerja 00 – 04 Tahun - Masa Kerja 05 – 08 Tahun - Masa Kerja 09 – 12 Tahun - Masa Kerja 13 – 16 Tahun	II.a II.b II.c II.d	
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP Sederajat) - Masa Kerja 00 – 04 Tahun - Masa Kerja 05 – 08 Tahun - Masa Kerja 09 – 12 Tahun - Masa Kerja 13 – 16 Tahun	I.a I.b I.c I.d	
5.	Tenaga Sopir (tidak termasuk dalam penyetaraan golongan akan tetapi biaya perjalanan dinas dibayarkan Rp.200.000,-/hari. Apabila perjalanan dinas lebih dari 2 hari maka tetap diperhitungkan 2 hari saja)	-	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

Hj. FATMAWATI

